



KOMISI INFORMASI PROVINSI GORONTALO

PUTUSAN

Nomor : 001/IX/KIP GTO-PSI-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI GORONTALO

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **001/VIII/KIP GTO-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : **Usman Ridwan**

Alamat: Jl. Yusuf Hasiru, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Gorontalo memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2025 atas nama Usman Ridwan kepada:

1. Muhammad Syukri Umar

Ketua Umum Organisasi Bantuan Hukum Jaringan Gorontalo Nasional (Jargon)

2. Fence Abas

Ketua Harian Organisasi Bantuan Hukum Jaringan Gorontalo Nasional (Jargon)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo**

Alamat: Jl. Ahmad Nadjamuddin No. 7, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban melalui surat Nomor SKU-37/KN/2025 tertanggal 17 Agustus 2025 memberikan kuasa kepada:

1. Purwito : Kepala KPKNL Gorontalo

2. Pangky Yulianto : Kasi Hukum dan Informasi KPKNL Gorontalo

3. Adry Dharmawan Tambangi : Pelaksana pada KPKNL Gorontalo

4. Siti Kartina : Pelaksana pada KPKNL Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon; Telah membaca kesimpulan Pemohon;

Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 4 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo pada tanggal tanggal yang sama dengan **Registrasi Sengketa Nomor: 001/VIII/KIP GTO-PS/2025**

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik tertanggal **14 Maret 2025** yang ditujukan kepada PPID KPKNL. Informasi yang dimohonkan adalah informasi waktu dan tanggal lelang atas obyek aset jaminan SHM No. 909 A.N Usman Ridwan, informasi waktu dan tanggal pengajuan lelang oleh Bank Sulutgo Cabang Limboto beserta foto copy dokumen permohonannya (Dokumen Pengajuan Lelang), dan informasi dalam bentuk risalah lelang yang lengkap dengan data pemenang lelang atas obyek jaminan yang dilelang.

[2.3] Bahwa Termohon menjawab permohonan informasi Pemohon pada tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya menyampaikan informasi bahwa KPKNL Gorontalo telah melaksanakan lelang atas permohonan dari PT. Bank SulutGo atas obyek berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM Nomor 909/Molosipat U seluas 454 m2 atas nama Usman Ridwan yang terletak di Jalan Tondano, Kec. Molosipat U, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo dengan status lelang laku terjual.

[2.4] Bahwa Pemohon menyampaikan kembali surat permohonan data informasi lelang pada tanggal 21 Maret 2025 yang pada pokoknya meminta permohonan data informasi lelang aset jaminan SHM No. 909 milik Pemohon yang terletak di Kel. Molosipat U luas 454 m2 atas nama Usman Ridwan.

[2.5] Bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 Pemohon kembali melayangkan surat kepada Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan keberatan atas tanggapan Termohon tanggal 17 Maret 2025 seakan – akan Kantor Wilayah KPKNL Gorontalo menutup nutupi informasi karena tidak menyampaikan pemenang lelang nama dan alamat pemenang lelang.

[2.6] Bahwa pada tanggal 14 April 2025 Termohon membalas surat keberatan Pemohon tanggal 21 Maret 2025 yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan informasi.

[2.7] Bahwa pada tanggal 15 April 2025 Pemohon mengirimkan surat Permohonan dan Tanggapan untuk melengkapi data diri dan memperjelas permintaan informasi kepada Termohon.

[2.8] Bahwa pada tanggal 21 April 2025 Termohon membalas surat Pemohon dalam bentuk pemberitahuan tertulis permohonan informasi publik nomor pendaftaran Reg-1/PPID/KN.16.02/2025 yang pada pokoknya menyampaikan informasi yang diminta Pemohon merupakan Informasi yang dikecualikan.

[2.9] Bahwa pada tanggal 28 Juli 2025 Pemohon melayangkan surat Keberatan Atasan PPID atas tanggapan permohonan informasi lelang

[2.10] Bahwa pada tanggal 30 Juli 2025 Termohon menerbitkan Nota Dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat yang pada pokoknya menguraikan telah memberikan tanggapan surat menyurat dan akan meneruskan keberatan dari PPID tingkat II kepada PPID Tingkat I untuk selanjutnya disampaikan kepada Atasan PPID Pelaksana.

[2.11] Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2025 Termohon Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan menindaklanjuti surat keberatan dengan beberapa penjelasan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan yang disampaikan adalah informasi yang dikecualikan.

[2.12] Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025 Pemohon mengadukan ke Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang diterima oleh Panitera Pengganti dan dilakukan registrasi pada tanggal yang sama dengan nomor register **001/VIII/KIP GTO-PS/2025**

[2.13] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan pada tanggal 13 Agustus 2025, 22 Agustus 2025, 4 September 2025 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.14] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mengetahui kepatuhan Termohon terhadap putusan perkara tersebut.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.15] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Gorontalo karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.16] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Gorontalo untuk memutus sengketa *a quo*.

Alat Bukti Keterangan Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta informasi terkait hak kepemilikan tanahnya yang sudah ada di KPKNL. Dalam riwayatnya, pihak Badrun Ahmad Alamri hanyalah peminjam aset milik Pemohon tanpa ada perbuatan hukum. Pihak perbankan tertutup informasi hingga pada akhirnya terinformasi tanah milik pemohon sudah laku terjual melalui KPKNL.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 13 Maret 2025 kemudian mendapat balasan dari Termohon tanggal 17 Maret 2025 namun tidak memenuhi informasi yang dibutuhkan. Pada tanggal 17 Maret Pemohon menegaskan kembali bahwa pemohon butuh informasi.
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan tanggal 28 Juli 2025 kemudian sudah mendapat balasan tertanggal 30 Juli 2025. Jawaban menggantung sehingga Pemohon menunggu keadilan dari Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.
4. Bahwa informasi data lelang dibutuhkan Pemohon untuk memperjuangkan hak-haknya yang dipandang telah diambil dengan cara melawan hukum.
5. Bahwa berkaitan dengan informasi yang diminta oleh Pemohon, bahwa pemohon merupakan pemilik hak atas agunan yang menjadi obyek lelang pada KPKNL. Pemohon menilai tidak ada satu pun undang-undang yang membatasi hak seseorang untuk mendapatkan informasi atas hak yang dimilikinya.
6. Bahwa pemohon dalam persidang mengajukan empat hal untuk dibuka informasinya kepada pemohon yakni:
 1. Waktu lelang
 2. Nama Pemenang lelang
 3. Nomor surat pengajuan permohonan lelang dari Bank SulutGo Limboto
 4. Nomor Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
7. Bahwa dalam persidangan selanjutnya, pemohon dalam persidangan mengajukan dua tambahan permohonan yang dinilai dibutuhkan untuk mengetahui hak-hak tanahnya yang telah dilelang sehingga menjadi enam hal sebagai berikut:
 1. Waktu lelang
 2. Nama Pemenang lelang
 3. Nomor surat pengajuan permohonan lelang dari Bank SulutGo Limboto
 4. Nomor Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
 5. Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang dikeluarkan oleh notaris (sebab menurut Pemohon, sebagai pemilik tanah yang sah dia tidak pernah sekalipun menandatangani akta tersebut)
 6. Nomor Risalah Lelang.

Surat-Surat Pemohon

[2.18] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Surat Kuasa yang bertandatangan Pemberi Kuasa Usman Ridwan tertanggal 1 Agustus 2025
Surat P-2	Salinan Surat Permohonan Data Informasi Lelang dari Usman Ridwan kepada KPKL Gorontalo tertanggal 13 Maret 2025
Surat P-3	Salinan Surat Tanggapan atas Permohonan Data Informasi Lelang dari KPKNL tanggal 17 Maret 2025
Surat P-4	Salinan Surat Permohonan Data Informasi Lelang dari Usman Ridwan tanggal 21 Maret 2025
Surat P-5	Salinan Surat Tanggapan, Keberatan dan Permohonan Data dari Usman Ridwan tanggal 27 Maret 2025 menanggapi surat KPKNL tanggal 17 Maret 2025
Surat P-6	Salinan Surat PPID tentang Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-1/PPID.KN.16.02/2925 dari KPKNL kepada Usman Ridwan tertanggal 14 April 2025
Surat P-7	Salinan Surat Usman Ridwan tertanggal 15 April 2025 merespon surat KPKNL tertanggal 14 April 2025
Surat P-8	Salinan Surat KPKNL tertanggal 21 April 2025 menjawab permohonan informasi publik Usman Ridwan tanggal 27 Maret 2025
Surat P-9	Salinan Surat Keberatan atas Jawab dan Tanggapan Permohonan data informasi lelang dari Usman Ridwan tanggal 28 Juli 2025 kepada KPKNL Gorontalo
Surat P-10	Salinan Surat Nota Dinas Penyampaian Keberatan Permohonan Informasi Publik tanggal 30 Juli 2025
Surat P-11	Salinan Surat KPKNL tanggal 1 Agustus 2025 menanggapi surat Usman Ridwan tanggal 28 Juli 2025
Surat P-12	Kartu identitas Usman Ridwan dan kuasa hukumnya

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

- A. Bahwa Termohon secara tertulis menyampaikan bahwa Komisi Informasi Provinsi Gorontalo tidak berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik a quo
1. Bahwa Kementrian Keuangan Republik Indonesia Merupakan Badan Publik Pusat di lingkungan Pemerintah Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

2. Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan beserta kantor vertikal di bawahnya, merupakan Badan Publik pusat.

3. Sesuai Ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta penjelasannya *juncto* Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, diatur bahwa Kementerian Keuangan Merupakan Kementerian yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki pelaksana tugas pokok di daerah.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan *juncto* Pasal 1177 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diatur bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk kantor vertikal di bawahnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.
5. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diatur bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian kedudukan KPKNL Gorontalo berada di bawah Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, sehingga KPKNL Gorontalo merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Keuangan sebagai **Badan Publik pusat**.
6. Kemudian melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK/01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (dapat diakses melalui tautan <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/api/medias/41e6ffe8-61f8-4433-8645-929d57b329be>), Menteri Keuangan telah menunjuk PPID Pelaksana di Kementerian Keuangan, antara lain meliputi:
 1. Kepala Kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID tingkat II, dan
 2. Kepala Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID tingkat III; yang dibina oleh PPID Kementerian Keuangan selaku PPID Utama.
7. Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III sebagaimana dimaksud pada angka 6, juga telah diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
8. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “UU KIP”) jo. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut “Perki PPSIP”) sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 3 UU KIP

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

- b. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PERKI PPSIP

“**Badan Publik Pusat** adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh: Kementrian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat”.

9. Bahwa **Penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat**, bukan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana tercantum dalam:

- a. Pasal 27 ayat (2) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk”.

- b. Pasal 6 ayat (1) PERKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”.

10. Sedangkan Komisi Informasi Provinsi terbatas kewenangannya hanya untuk penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi, sebagaimana tercantum dalam:

- a. Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

- b. Pasal 6 ayat (2) PERKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkaitan dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementrian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat, bukan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.

12. Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik terhadap KPKNL Gorontalo yang menjalankan tugas PPID Tingkat III di lingkungan Kementrian Keuangan menjadi **kewenangan Komisi Informasi Pusat**.

13. Dengan demikian **Komisi Informasi Provinsi Gorontalo tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo***.

B. Permohonan Informasi Publik yang Diajukan Pemohon Merupakan Informasi Yang Dikecualikan

14. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon adalah permintaan kepada Termohon mengenai:

- a. Informasi Waktu dan tanggal lelang atas objek aset jaminan SHM No. 909 atas nama Usman Ridwan yang terletak di Kel. Molosipat U luas 454 m2.
- b. Informasi Waktu dan tanggal pengajuan lelang oleh Bank SulutGo Cabang Limboto berserta fotocopy dokumen permohonan (dokumen pengajuan lelang).
- c. Informasi dalam bentuk Risalah Lelang yang lengkap dengan data Pemenang Lelang atas objek jaminan lelang.

15. Bahwa dapat Termohon sampaikan, terhadap permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon di atas, sebagian merupakan data dan dokumen yang dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan **sesuai Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025.**

16. Pengecualian terhadap informasi publik yang dimohonkan tersebut, merupakan informasi mengenai dokumen pelelangan dan tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan **berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK-5/PPID.KK/2025 tentang Perubahan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-10/PPID.KK/2024**, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025, Tabel Lampiran angka 83 yang menyebutkan bahwa **"Kutipan, Salinan, Grosse dan Minuta Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang serta tabel Lampiran angka 88 yang menyebutkan bahwa *"Informasi terkait permohonan lelang yang diajukan oleh pemohon lelang, beserta dokumen pendukungnya."* adalah termasuk Informasi yang Dikecualikan** dengan Dasar Pengecualian, yaitu:

- **Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.**

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.*
- h. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan,"*

- **Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189**

1. Pasal 17 huruf j UU KIP

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali"

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang."

2. Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189

"(s.du. dg. S. 1916-583.) Setiap orang yang berkepentingan dapat menerima salinan atau kutipan berita cara yang ditentukan mengenai penjualan dengan pembayaran atas bea meterai sebesar dua gulden lima puluh sen untuk setiap salinan atau kutipan. (Vendu-regi. 452.)

Kepada penjual dapat diberikan suatu grosse dari berita acara dengan pembayaran yang sama, di atas bea meterai, jika diperjanjikan bahwa pembayaran harga pembelian tidak dilakukan kepada pemerintah; jika perjanjian demikian tidak diadakan, maka grosse hanya boleh diberikan kepada pemerintah.

Untuk setiap pembelian tersendiri atau untuk pembelian-pembelian yang dilakukan oleh satu orang yang sama atau orang-orang yang diizinkan secara bersama-sama dengan pembayaran yang sama untuk menyerahkan suatu kutipan berita acara sebagai grosse. Kutipan demikian harus berisikan bagian pokok dan penutup, termasuk pula bagian batang tubuh berita acara, akan tetapi hanya sejauh pembelian yang bersangkutan.

Grosse harus memakai kata-kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada bagian kepalanya dan kata-kata "dikeluarkan untuk grosse pertama" pada bagian penutup, dan memuat nama orang yang menerimanya.

Grosse yang diserahkan secara demikian, baik kepada pembeli dan penjaminnya, maupun kepada orang yang menyatakan diri membeli untuk orang lain atas kekuatan pemberian kuasa secara lisan, diberi kekuatan yang sama seperti grosse akta hipotek dan grosse akta notaris, berisikan kewajiban untuk melunasi sejumlah liang, dibuat di Indonesia, dan pada bagian pokoknya dicantumkan kata-kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". (Rv. 435 dst., 440; JR. 224; RBg. 258.) Salinan, kutipan dan grosse diberikan oleh juru simpan berita acara.

Untuk salinan, kutipan dan grosse yang diberikan untuk kepentingan pemerintah, tidak dipungut biaya apa pun juga."

- **Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.**

1. Pasal 17 huruf UU KIP

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali."

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang."

2. Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i UU Kearsipan

"Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi, dan

i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan."

3. Pasal 44 ayat (2) UU Kearsipan

"Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

- **Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.**

1. Pasal 17 huruf j UU KIP

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali."

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang."

2. Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013

"Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya."

- **Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.**

i. Pasal 17 huruf j UU KIP

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:"

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang."

2. Pasal 36 UU Nomor 27 Tahun 2022

"Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi."

17. Bahwa secara tegas dalam **Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 jo. Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, disebutkan bahwa pihak yang dapat memperoleh informasi isi dari Risalah Lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pelaksanaan lelang, yaitu Penjual/Pemohon Lelang, Pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 102 ayat (3) menyebutkan bahwa KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II dilarang memberikan data terkait Lelang kecuali kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

18. Bahwa dalam tata hukum Indonesia, Reglement merupakan sebuah peraturan setingkat Undang-Undang dalam tata hukum Indonesia pada masa itu.

19. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan

informasi a quo termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum cukup beralasan jika Termohon mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak **Permohonan Pemohon**.
1. Menjatuhkan Putusan Sela Sengketa Informasi Publik Register Nomor 001/REG-PSI/VIII/2025 dan menyatakan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo tidak berwenang (kompetensi relatif) menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Register Nomor 001/REG-PSI/VIII/2025;
 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan semua tindakan Termohon sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul terkait dengan sengketa informasi publik ini.

Surat – Surat Termohon

[2.20] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat permintaan informasi publik dari Sdr. Usman Ridwan tanggal 27 Maret 2025 perihal Tanggapan, keberatan, dan Permohonan Data
Surat T-2	Formulir Permintaan Informasi Nomor Pendaftaran REG-1/PPID.KN.16.02/2025 tanggal 11 April 2025
Surat T-3	Surat Kepala KPKNL Gorontalo selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-213/KNL.1602/2025 tanggal 14 April 2025 hal Surat PPID tentang Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-1/PPID/KN.16.02/2025
Surat T-4	Surat KPKNL Gorontalo selaku PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-218/KNL.1602/2025 tanggal 21 April 2025 hal Pemberitahuan Tertulis Permohonan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-1/PPID.KN.16.02/2025
Surat T-5	Surat Pemohon tanggal 28 Juli 2025 mengenai keberatan jawaban dan tanggapan permohonan data informasi lelang
Surat T-6	Formulir pernyataan keberatan atas Permohon Informasi No. KEB-10/PPID.KN/2025 tanggal 30 Juli 2025
Surat T-7	Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Maluku Utara selaku PPID Tingkat II DJKN nomor ND-905/WKN.16/2025 hal Penyampaian Keberatan Pemohonan Informasi Publik
Surat T-8	Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku PPID Tingkat I DJKN Nomor: S-173/KN/2025 tanggal 11 Agustus 2025 hal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-10/PPID.KN/2025

Surat T-9	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementrian Keuangan Tahun 2025
Surat T-10	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-10/PPID.KK/2025 tanggal 11 Agustus 2025 yang telah dihitamkan
Surat T-11	Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189
Surat T-12	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Surat T-13	Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No. 1434/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2024 tanggal 2 April 2024

Pemeriksaan Uji Konsekuensi

[2.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 26 ayat (3), ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya mengatur bahwa Majelis Komisioner dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang termasuk dalam pengecualian, maka sidang pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup.

[2.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, informasi dalam sengketa *a quo* dinyatakan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan tertutup pada tanggal 18 September 2025, terhadap dokumen dalam sengketa *a quo* yang diperoleh fakta bahwa:

a. Informasi dalam sengketa *a quo* yang dinyatakan dikecualikan oleh Termohon dibuktikan dengan hasil pembahasan yang dibuat dalam bentuk uji konsekuensi oleh Termohon Nomor LPK-10/PPID.KK/204 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor Kep-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementrian Keuangan Tahun 2025

KESIMPULAN PARA PIHAK

3. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh kepada Permohonan Pemohon serta dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti yang pemohon sampaikan dalam persidangan pada Komisi Informasi Provinsi Gorontalo
2. Bahwa Pemohon menganggap 6 (enam) poin permintaan informasi yang diajukan tidak seharusnya menjadi hal pengecualian dalam informasi yang dibutuhkan oleh pemohon yang oleh KPKNL Gorontalo telah menyimpulkan sebagai data informasi yang dikecualikan secara menyeluruh
3. Bahwa dalam hal materi lelang, Pemohon tidak mengajukan surat yang berbunyi perihal permohonan informasi data lelang, akan tetapi permohonan data informasi

lelang. Maksud Pemohon adalah, informasi hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh Pemohon Informasi selaku Pemilik Hak atas obyek tanggungan yang menjadi obyek lelang pada KPKNL Gorontalo.

4. Bahwa berdasarkan pada peraturan dan Undang-Undang dimana pemilik hak atas agunan tidak dibatasi atau tertutup atas informasi kepemilikan haknya, maka dengan berdasarkan keadilan pada Komisi Informasi Provinsi Gorontalo kiranya majelis sidang penyelesaian sengketa informasi antara Pemohon selaku pemilik obyek aset jaminan SHM N0. 909 milik saya yang terletak di Kel. Molosipat U luas 545 m2 atas nama Usman Ridwan terhadap KPKNL Gorontalo kiranya dapat memberikan putusan untuk memerintahkan KPKNL Gorontalo untuk memberikan informasi lelang yang berhubungan dengan:

1. Waktu tanggal lelang
2. Nama pemenang lelang
3. Nomor surat pengajuan permohonan lelang dari Bank SulutGo Limboto
4. Nomor Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
5. Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang dikeluarkan oleh notaris
6. Nomor risalah lelang

Sebab informasi terkait hal-hal tersebut adalah informasi yang wajar dapat diberikan kepada pemohon informasi yang butuh bukan sebagai informasi yang dipublikasikan akan tetapi informasi kebutuhan sendiri bagi Pemohon.

Akan tetapi bilamaman majelis sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Tidak Berwenang Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik a quo

1. Bahwa **Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan Badan Publik Pusat** di lingkungan Pemerintah Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan beserta kantor vertikal di bawahnya, merupakan Badan Publik pusat
3. Sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta penjelasannya juncto

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, diatur bahwa **Kementerian Keuangan merupakan Kementerian yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki pelaksana tugas pokok di daerah.**

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan jo. Pasal 1177 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diatur bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk kantor vertikal di bawahnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diatur bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian kedudukan KPKNL Gorontalo berada di bawah Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, sehingga KPKNL Gorontalo merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Keuangan sebagai **Badan Publik pusat**.
6. Kemudian melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (dapat diakses melalui tautan <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/api/Medias/41e6ffe8-61f8-4433-8645-929d57b329be>), Menteri Keuangan telah menunjuk PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain meliputi:
 - a. Kepala Kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat II; dan
 - b. Kepala Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat III; yang dibina oleh PPID Kementerian Keuangan selaku PPID Utama.
7. Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III sebagaimana dimaksud pada angka 6, juga telah diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
8. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU KIP") jo. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut "PerKI PPSIP") sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 3 UU KIP
"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."
 - b. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP
"Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh:

Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain ditingkat pusat."

9. Bahwa **penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat**, bukan Komisi Informasi Provinsi, sebagaimana tercantum dalam:

- a. Pasal 27 ayat (2) UU KIP

"Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk."

- b. Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP

"Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat."

10. Sedangkan Komisi Informasi Provinsi terbatas kewenangannya hanya untuk penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi, sebagaimana tercantum dalam:

- a. Pasal 27 ayat (3) UU KIP

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."

- b. Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi."

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkaitan dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik a quo yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat, bukan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.

12. Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik terhadap KPKNL Gorontalo yang menjalankan tugas PPID Tingkat III di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi **kewenangan Komisi Informasi Pusat**.

13. Bahwa pemeriksaan awal penyelesaian sengketa informasi publik dimulai dengan Majelis Komisioner memeriksa kewenangan Komisi Informasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP:

"(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa

- a. Kewenangan Komisi Informasi;*

- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*

- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi*

- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi."*

14. Bahwa dalil tersebut diperkuat dengan preseden berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor No. 1434/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2024 tanggal 2 April 2024 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik terhadap KPKNL Kota Bekasi merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan bukan Komisi Informasi Provinsi, dengan pertimbangan bahwa KPKNL merupakan bagian dari Kementerian Keuangan selaku Badan Publik Pusat, sebagaimana yang tercantum pada amar putusan Majelis Komisi Informasi yang berbunyi:

AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] *Menyatakan perkara a quo merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat*

[6.2] *Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan penolakan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diterima.*

15. Bahwa majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menjatuhkan putusan tersebut telah mendasarkan pertimbangannya pada beberapa poin pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Poin [4.13] halaman 10,

"menimbang (KPKNL) Kota Bekasi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis" Menegaskan kembali bahwa KPKNL Gorontalo sama seperti KPKNL Kota Bekasi, merupakan Badan Publik Pusat sehingga pemeriksaan merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat.

b. Poin [4.14] halaman 10,

"Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PerKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

Kewenangan Komisi Informasi

c. Poin [4.15] halaman 11,

"Menimbang Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor: 02/KIP-SE/VI/2014 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Atas Putusan Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif, yang menyatakan:

Pada Pemeriksaan awal proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik, salah satu hal yang diperiksa oleh Komisi Informasi adalah kewenangan Komisi Informasi. Kewenangan terdiri atas kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Kewenangan relatif merupakan kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota.

Putusan yang menyatakan menolak permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, tidak menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat mengajukan kembali

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi yang sesuai kewenangan relatifnya.."

Kedua poin di atas menjelaskan bahwa dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Majelis Komisioner harus melakukan pemeriksaan terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif Komisi Informasi. Pemeriksaan kewenangan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyentuh ke dalam pokok permasalahan. Dalam hal ini, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo terhadap KPKNL Gorontalo sebagai Badan Publik Pusat.

d. [Poin 4.17] halaman 11,

"Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo maka dengan demikian Majelis Komisioner tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) butir b, c, dan d PerKI tentang PPSIP dan pokok permohonan."

Menegaskan kembali bahwa seharusnya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo mempertimbangkan kewenangan absolut dan relatif terlebih dahulu sebelum memeriksa, mengadili dan memutuskan pokok permohonan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Bahwa, pemenuhan ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang sifatnya kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menolak permohonan.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan di atas, **Komisi Informasi Provinsi Gorontalo tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.**

B. Permohonan Informasi Publik Yang Diajukan Pemohon Merupakan Informasi Yang Dikecualikan
--

17. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon adalah permintaan informasi kepada Termohon, termasuk informasi tambahan mengenai:

- a. Informasi Waktu dan tanggal lelang atas objek aset jaminan SHM No. 909 atas nama Usman Ridwan yang terletak di Kel. Molosipat U luas 454 m2;
- b. Informasi Waktu dan tanggal pengajuan lelang oleh Bank SulutGo Cabang Limboto berserta fotocopy dokumen permohonan (dokumen pengajuan lelang);
- c. Informasi dalam bentuk Risalah Lelang yang lengkap dengan data Pemenang Lelang atas objek jaminan lelang;
- d. Informasi tambahan terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT); dan
- e. Informasi tambahan terkait Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

18. Adapun dokumen-dokumen yang relevan dengan informasi pada butir 1 di atas, sebagai berikut:

- a. Dokumen Risalah Lelang atas objek aset jaminan SHM No. 909 atas nama Usman Ridwan yang terletak di Kel. Molosipat U luas 454 m2;
- b. Dokumen Pengajuan Lelang yang disampaikan Bank SulutGo Cabang Limboto selaku Pemohon Lelang kepada KPKNL Gorontalo;
- c. Dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) terkait sehubungan dengan penjaminan SHM No. 909 atas nama Usman Ridwan.

19. Bahwa terkait Informasi waktu dan tanggal lelang atas objek aset jaminan SHM No. 909 atas nama Usman Ridwan, dapat Termohon sampaikan bahwa **KPKNL Gorontalo telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan** atas objek jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 454 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No.909/Molosipat U atas nama Usman Ridwan yang terletak di Jalan Tondano, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana permohonan dari PT Bank SulutGo pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan hasil lelang yakni laku terjual kepada Pemenang Lelang atas nama Sdr. Musbawati Kumbu.

20. Adapun informasi dan dokumen lain yang diminta Pemohon di atas, merupakan data dan dokumen yang dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai Keputusan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP2/PPID/2025** tentang **Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025**.

21. Pengecualian terhadap informasi publik yang dimohonkan tersebut, merupakan informasi mengenai dokumen pelelangan dan tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan **berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK-5/PPID.KK/2025 tentang Perubahan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-10/PPID.KK/2024**, yang selanjutnya ditetapkan dalam **Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025, Tabel Lampiran angka 83** yang menyebutkan bahwa *"Kutipan, Salinan, Grosse dan Minuta Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang"* serta tabel Lampiran angka 88 yang menyebutkan bahwa *"Informasi terkait permohonan lelang yang diajukan oleh pemohon lelang, beserta dokumen pendukungnya."* adalah termasuk **Informasi yang Dikecualikan** dengan Dasar Pengecualian, yaitu:

- **Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.**
- **Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189**
- **Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.**
- **Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang**

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

- **Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.**

22. Bahwa secara tegas dalam **Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 jo. Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, disebutkan bahwa pihak yang dapat memperoleh informasi isi dari Risalah Lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pelaksanaan lelang, yaitu Penjual/Pemohon Lelang, Pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 102 ayat (3) menyebutkan bahwa KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II dilarang memberikan data terkait Lelang kecuali kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

23. Bahwa sebagaimana tercantum dalam KEP-2/PPID/2025, terdapat sejumlah konsekuensi apabila informasi publik yang diminta Pemohon dibuka, sebagaimana termuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK5/PPID.KK/2025 tentang Perubahan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK10/PPID.KK/2024, yang berpotensi untuk:

- a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan.
- b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat terutama pihak tereksekusi dengan menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang dilelang.
- c. Dapat menimbulkan gugatan terhadap rencana lelang dan hasil pelaksanaan lelang.
- d. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi kepada pemohon lelang, misalnya agar tidak mengajukan permohonan lelang.
- e. Dapat mengganggu kepercayaan pemohon lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya informasi pemohon lelang.
- f. Menyebabkan pegawai dapat diancam pidana apabila tidak memenuhi ketentuan:
 - Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.
 - Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.
- g. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

24. Bahwa konsekuensi tersebut di atas bukan sekadar asumsi belaka, melainkan bentuk mitigasi Termohon terhadap risiko dan masalah yang berpotensi akan timbul dan berdampak, baik pada publik maupun pada proses pelaksanaan tugas Termohon. Hal ini berdasarkan fakta, bahwa Pemohon bukanlah pihak yang berkepentingan dan tidak

memiliki hubungan hukum dengan pemohon lelang dan pemenang lelang. Sehingga, terdapat potensi adanya penyalahgunaan data dan dokumen risalah lelang, dokumen pengajuan lelang dan kelengkapannya, dan data pribadi pemenang lelang oleh pihak yang tidak berkepentingan, di mana penyalahgunaan ini selanjutnya berpotensi menimbulkan gugatan dan dapat mengganggu kepercayaan pemohon lelang dan pemenang lelang terhadap Termohon.

25. Bahwa selanjutnya dapat Termohon tegaskan, Pemohon informasi bukan merupakan pihak yang terkait dengan berkepentingan langsung dengan pelaksanaan lelang, atau dapat dianggap sebagai masyarakat umum. Bahwa secara tegas dalam **Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 jo. Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, disebutkan bahwa pihak yang dapat memperoleh Informasi isi dari Risalah Lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pelaksanaan lelang, yaitu Penjual/Pemohon Lelang. Pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 102 ayat (3) menyebutkan bahwa KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II dilarang memberikan data terkait Lelang kecuali kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

26. Bahwa Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dokumen dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan data pribadi. Adapun Termohon yang termasuk ke dalam Pengendali Data Pribadi yang wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Sehingga dalam hal ini, Termohon wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dari Pemenang Lelang.

27. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2025 telah dilaksanakan agenda Pemeriksaan oleh Majelis Komisioner terhadap dokumen dan informasi yang terkait dengan permintaan Informasi yang diajukan oleh Termohon. Bahwa pada agenda Pemeriksaan dimaksud, Termohon sudah menyampaikan dan membuktikan kepada Majelis Komisioner bahwa di dalam dokumen yang diminta oleh Pemohon, termuat sejumlah informasi pribadi dan informasi yang berkaitan dengan dokumen pihak lain yang termasuk ke dalam kategori Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan 10 tersebut di atas.

28. Bahwa pada agenda Pemeriksaan tersebut di atas, Termohon juga telah menyampaikan kepada Majelis Komisioner bahwa data dan Informasi yang terkandung dalam dokumen yang dikecualikan tersebut dibuka kepada Pemohon, maka konsekuensi yang telah dimitigasi oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK-5/PPID.KK/2025 tentang Perubahan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-10/PPID.KK/2024, dalam KEP-2/PPID/2025 tersebut dapat menjadi kenyataan.

29. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa sebagian informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan Informasi a quo termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

30. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan mengingat sebagian informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan informasi a quo termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, maka sudah tepat Termohon untuk menolak sebagian permohonan Pemohon.

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum cukup beralasan jika Termohon mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon.

C. Penyelesaian Permohonan Informasi Pemohon Telah Dilakukan Termohon Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
--

32. Bahwa KPKNL Gorontalo menerima permohonan informasi dari Sdr. Usman Ridwan (Pemohon) sesuai surat tertanggal 13 Maret 2025 dan telah dijawab dengan surat jawaban Nomor: S-167/KNL.1602/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Tanggapan atas Permohonan Data Informasi Lelang.

33. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2025, Sdr. Usman Ridwan (Pemohon) menyampaikan surat kembali kepada KPKNL Gorontalo dengan surat tertanggal 27 Maret 2025. Atas surat tersebut, Petugas PPID Tingkat III KPKNL Gorontalo melakukan register Permohonan Informasi PPID dengan Nomor Register REG-1/PPID.KN.16.02/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

34. Bahwa selanjutnya PPID Tingkat III KPKNL Gorontalo kemudian melakukan penelitian terhadap permohonan informasi tersebut. Bahwa dalam permohonan informasi tersebut Sdr. Usman Ridwan meminta informasi, sebagai berikut:

a. *Informasi Waktu dan tanggal lelang atas objek aset jaminan SHM No. 909 atas nama Usman Ridwan yang terletak di Kel. Molosipat U luas 454 m2.*

b. *Informasi Waktu dan tanggal pengajuan lelang oleh Bank SulutGo Cabang Limboto berserta fotocopy dokumen permohonan (dokumen pengajuan lelang).*

c. *Informasi dalam bentuk Risalah Lelang yang lengkap dengan data Pemenang Lelang atas objek jaminan lelang.*

35. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, terhadap permohonan informasi tersebut masih terdapat kekurangan dokumen pendukung yaitu berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Informasi. Selanjutnya PPID Tingkat III KPKNL Gorontalo menyampaikan surat Nomor. S-213/KNL.1602/2025 tanggal 14 April 2025 kepada Sdr. Usman Ridwan (Pemohon) untuk meminta kelengkapan dokumen.

36. Bahwa kemudian Sdr. Usman Ridwan (Pemohon) menyampaikan secara langsung surat tanggapan kelengkapan dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada PPID Tingkat III KPKNL Gorontalo pada tertanggal 15 April 2025.

37. Bahwa dengan diberikannya kelengkapan dokumen tersebut, PPID Tingkat III KPKNL Gorontalo menyampaikan jawaban atas permohonan informasi Sdr. Usman Ridwan dengan surat Nomor: S-218/KNL.1602/2025 tanggal 21 April 2025 hal Pemberitahuan Tertulis Permohonan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-1/PPID.KN.16.02/2025, yang pada intinya menyampaikan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan hanya dapat dipenuhi sebagian, yaitu informasi tentang status lelang dan pemenang lelang, sedangkan terkait dengan permintaan informasi berupa waktu dan tanggal pengajuan lelang, dokumen permohonan lelang, serta Risalah Lelang, tidak dapat diberikan karena termasuk informasi publik yang dikecualikan.

38. Bahwa surat Nomor : S-218/KNL.1602/2025 tanggal 21 April 2025 tersebut mengacu dan didasarkan pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025, berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK-5/PPID.KK/2025 tentang Perubahan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK10/PPID.KK/2024 pada tabel lampiran angka 83 yang menyebutkan bahwa "Kutipan, Salinan, Grosse dan Minuta Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada

minuta risalah lelang" serta tabel lampiran angka 88 yang menyebutkan bahwa "Informasi terkait permohonan lelang yang diajukan oleh pemohon lelang, beserta dokumen pendukungnya." adalah termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan Dasar Pengecualian, yaitu:

- a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.
- b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189.
- c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.
- d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya jo. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.
- e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.

39. Berdasarkan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis...", maka **permohonan informasi publik Pemohon telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Gorontalo sesuai ketentuan batas waktu yang diatur peraturan perundangan.**

40. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 28 Juli 2025 hal Keberatan atas Jawaban dan Tanggapan Permohonan Data Informasi Lelang yang disampaikan kepada Atasan PPID Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo yang tercatat dalam Pendaftaran Nomor KEB-10/PPID.KN/2025.

41. Terhadap keberatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Atasan PPID menyampaikan tanggapan kepada Sdr. Usman Ridwan (Pemohon) melalui **surat Nomor S-173/KN/2025** tertanggal 11 Agustus 2025 hal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-10/PPID.KN/2025, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemberitahuan tertulis tertanggal 21 April 2025 hal yang disampaikan PPID Tingkat III KPKNL Gorontalo telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa, "Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis". Sesuai ketentuan tersebut, maka **penyampaian tanggapan atas keberatan Pemohon tidak melebihi jangka waktu** sebagaimana ketentuan tersebut dan **telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

43. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan-ketentuan di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, tindakan PPID Tingkat III KPKNL Gorontalo dan Atasan PPID Tingkat I DJKN yang tidak memberikan dokumen yang dimohonkan

oleh Pemohon sudah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa penyelesaian permohonan Pemohon berikut keberatannya telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM EKSEPSI

1. Menjatuhkan Putusan Sela Sengketa Informasi Publik Register Nomor 001/REG-PSI/VIII/2025 dan menyatakan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo tidak berwenang (kompetensi relatif) menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Register Nomor 001/REG-PSI/VIII/2025;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan semua tindakan Termohon sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul terkait dengan sengketa informasi publik ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Namun apabila Majelis Komisi Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon agar dapat memutuskan Sengketa Informasi Publik *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Gorontalo mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”*

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] sampai paragraf [4.9] dan terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] bagian kronologis sengketa *a quo*, bahwa permohonan sengketa *a quo* telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan pada **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPISP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD Tingkat Provinsi, Partai Politik Tingkat Provinsi, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat Provinsi atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo yang berkedudukan di wilayah di Provinsi Gorontalo dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo, maka majelis berpendapat bahwa dalam sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*

.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai paragraf [4.14] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.”

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

- 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau*
- 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16], sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.20] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan diwakili oleh diwakili Pangky Yuliyanto dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-37/KN/2025 tertanggal 17 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Rionald Silaban selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

[4.21] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KIP, yaitu:

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada **Pasal 44 ayat (4) UU KIP**, yaitu:

“Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.22], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan bahwa dalam mekanisme memperoleh informasi, Termohon telah menjawab Surat Keberatan sebagaimana telah diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai paragraf [2.12].

[4.25] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- 1. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- 2. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”*

[4.26] Menimbang bahwa Pemohon melakukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Gorontalo melalui tertanggal 4 Agustus 2025 yang dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi Komisi Provinsi Gorontalo dengan **Registrasi Sengketa Nomor 001/VIII/KIP GTO-PS/2025**

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.24] dan [4.26] Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan sengketa informasi *a quo* memenuhi jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Perki PPSIP, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu dalam sengketa *a quo*.

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yang diakui para pihak sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan informasi dalam sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.2] adalah:

1. Informasi waktu dan tanggal lelang atas obyek aset jaminan SHM No. 909 A.N Usman Ridwan
2. Informasi waktu dan tanggal pengajuan lelang oleh Bank Sulutgo Cabang Limboto serta foto copy dokumen permohonannya (Dokumen Pengajuan Lelang
3. Informasi dalam bentuk risalah lelang yang lengkap dengan data pemenang lelang atas obyek jaminan yang dilelang

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa terhadap informasi yang diajukan Pemohon terjadi perubahan dan penambahan permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.1] angka 4.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa terhadap informasi dalam sengketa informasi *a quo* dinyatakan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana keterangan Termohon pada paragraf [3.2] huruf B dan berdasarkan penetapan Salinan Surat Keputusan Nomor KEP2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.28] sampai [4.30] dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) **UU KIP** *juncto* Pasal 29 ayat (2) **Perki**

PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian informasi, maka Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok perkara tanpa melalui Mediasi.

F. Pendapat Majelis

[4.32] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.33] Menimbang bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seluruh informasi publik bersifat terbuka kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 dengan uji konsekuensi yang jelas, ketat dan terbatas

[4.34] Menimbang dalam kesimpulan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan informasi berupa:

1. waktu dan tanggal lelang
2. Nama pemenang lelang
3. Nomor surat pengajuan permohonan lelang dari Bank SulutGo Limboto
4. Nomor Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
5. Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang dikeluarkan oleh notaris
6. Nomor risalah lelang

[4.35] Menimbang dalam kesimpulan Pemohon bahwa Pemohon menganggap 6 (enam) poin permintaan informasi yang diajukan tidak seharusnya menjadi hal pengecualian dalam informasi yang dibutuhkan oleh pemohon yang oleh KPKNL Gorontalo telah menyimpulkan sebagai data informasi yang dikecualikan secara menyeluruh

[4.36] Menimbang bahwa dalam hal materi lelang, Pemohon tidak mengajukan surat yang berbunyi perihal permohonan informasi data lelang, akan tetapi permohonan data informasi lelang. Maksud Pemohon adalah, informasi hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh Pemohon Informasi selaku Pemilik Hak atas obyek tanggungan yang menjadi obyek lelang pada KPKNL Gorontalo.

Alasan Termohon bahwa Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Tidak Berwenang Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik *a quo*

[4.37] Sudah terjawab pada paragraf [4.12] hingga [4.15].

Alasan Termohon bahwa Permohonan Informasi Publik yang Diajukan Pemohon Merupakan Informasi yang Dikecualikan

[4.38] Menimbang kesimpulan termohon sebagaimana paragraf [3.2] huruf B nomor 20 sampai nomor 24, Majelis berpendapat uji konsekuensi dan pengecualian informasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, Termohon mengecualikan semua informasi dan dokumen tanpa mempertimbangkan bahwa Pemohon merupakan pemilik hak yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 909 yang telah dilelang oleh Termohon.

Hal itu tidak sejalan dengan Pasal 50 ayat 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan:

“PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam suatu salinan dokumen informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik.”

[4.39] Menimbang kesimpulan termohon sebagaimana paragraf [3.2] huruf B Nomor 25 bahwa Termohon menegaskan Pemohon informasi bukan merupakan pihak yang terkait dan berkepentingan langsung dengan pelaksanaan lelang. Majelis berpendapat kesimpulan Termohon adalah kesimpulan sepihak yang tidak mempertimbangkan dan mengakomodir hak - hak dasar Pemohon sebagai pemilik tanah yang sah.

[4.40] Menimbang kesimpulan termohon sebagaimana paragraf [3.2] huruf B Nomor 26 dan Nomor 27 bahwa Termohon menilai informasi yang diminta Pemohon merupakan data pribadi, Majelis berpendapat bahwa pemberian informasi yang berkaitan langsung dengan data Pemohon adalah hak Pemohon yang seharusnya dapat diberikan dan yang tidak berkaitan langsung atau merupakan data pribadi orang lain seharusnya dapat ditutup atau dihitamkan.

Hal itu sejalan dengan Pasal 50 Ayat 2 PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan:

“Dalam hal terdapat informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik dinyatakan sebagai informasi dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen informasi publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik”

[4.41] Menimbang kesimpulan termohon sebagaimana paragraf [3.2] huruf B Nomor 28 bahwa Termohon menilai informasi yang diminta Pemohon berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari jika dibuka kepada Pemohon. Majelis hakim menilai hal tersebut sebagai kurang tepat, sebab semua Warga Negara Indonesia berhak mencari dan mendapatkan keadilan atas hak-hak pribadinya, terlepas dari kekhawatiran itu menjadi kenyataan atau tidak.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur.

6. AMAR PUTUSAN

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagaian:

1. Menyatakan informasi mengenai waktu, tanggal nama pemenang lelang dan nomor surat pengajuan permohonan lelang dari Bank SulutGo Limboto kepada KPKNL atas tanah SHM Nomor 909 Atas Nama Usman Ridwan merupakan informasi yang bisa diakses dan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;
2. Menyatakan nomor Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Nomor Risalah Lelang yang memuat informasi SHM Nomor 909 Atas Nama Usman Ridwan merupakan informasi yang bisa diakses dan wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;
3. Menyatakan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sebagai informasi yang bisa diakses oleh Pemohon sebatas pada substansi administratif (tanggal permohonan, nomor surat, dan nama pemohon), sedangkan bagian yang memuat informasi internal bank dan data pribadi lainnya dikecualikan;
4. Selain informasi sebagaimana disebutkan pada diktum 1,2, dan 3 terutama menyangkut data pribadi orang lain merupakan informasi dikecualikan dan wajib dihitamkan;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
6. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi sebagaimana diktum 1,2 dan 3 kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Kindom Makulawuzar** selaku Ketua merangkap Anggota, **Idris Kunte**, dan **Iswan Lihawa** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 24 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ismail Sam Giu** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Kindom Makulawuzar)

Anggota Majelis



(Idris Kunte)

Anggota Majelis



(Iswan Lihawa)

Panitera Pengganti



(Ismail Sam Giu)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Gorontalo, 25 September 2025

Panitera



(Zakiya M. Baserewan)